LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MUKOMUKO

PERDA KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 35 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MUKOMUKO

ABSTRAK : Bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan membahayakan kesehatan, bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras, perlu menetapkan Perda tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mukomuko.

Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 11 Tahun 1962, PP No. 38 Tahun 2007, Keppres No. 3 Tahun 1997, Permenkes No. 86/Menkes/Per/IV/1977.

Perda ini mengatur tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mukomuko, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Penggolongan Minuman Beralkohol
3. Pengedaran, Penjualan, Penggunaan dan Produksi
4. Penyitaan dan Pemusnahan
5. Pengendalian
6. Peran Serta Masyarakat
7. Ketentuan Pidana
8. Penyidikan
9. Ketentuan Penutup

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan berlakunya Perda ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 23 Bab XIV tentang Tertib Minuman Beralkohol pada Perda No. 6 Tahun 2009.
- Diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2011.